



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
GORONTALO

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 GORONTALO

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

Nomor : S-1189/KPN.2901/2024 4 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Pengaturan Lebih Lanjut atas Penatausahaan Data
Kontrak/Addendum Kontrak

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja K/L Mitra Kerja KPPN Gorontalo

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND:990/PB.2/2024 tanggal 2 Juli 2024 hal Pengaturan Lebih Lanjut atas Penatausahaan Data Kontrak/Addendum Kontrak, dan untuk meningkatkan ketertiban Satuan Kerja (Satker) dalam penatausahaan data kontrak/addendum kontrak serta mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satker menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak kepada KPPN **paling lambat 5 (lima)** hari kerja setelah kontrak/addendum kontrak ditandatangani.
2. KPPN **menolak** data kontrak/addendum kontrak yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah kontrak/addendum kontrak ditandatangani.
3. Data kontrak/addendum kontrak yang ditolak oleh KPPN dapat diajukan kembali setelah memperoleh izin persetujuan dari Kepala KPPN dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. KPA Satker mengajukan permohonan izin persetujuan penyampaian data kontrak/addendum kontrak kepada KPPN sesuai dengan format pada lampiran I.
 - b. Surat permohonan izin persetujuan penyampaian data kontrak/addendum kontrak tersebut dilampiri dengan:
 - 1) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran dengan format pada lampiran II.
 - 2) Cetakan Ringkasan Kontrak dan Karwas Kontrak yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI.
 - 3) Atas permohonan izin persetujuan penyampaian data kontrak/addendum kontrak, Kepala KPPN menerbitkan surat persetujuan penyampaian data kontrak/addendum kontrak sesuai dengan format pada lampiran III.
4. Satker agar dapat meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian data kontrak/addendum kontrak.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), segenap pimpinan dan staf KPPN Gorontalo berkomitmen menjaga integritas dan layanan berkualitas secara PASTI (Profesional, Akurat, Santun, Tuntas dan Ikhlas) serta biaya nol rupiah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik
Arief Rokhman

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

